AKSI KITA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita
eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145
doi.org/10.63822/aksikita.v2i6.5600
Vol. 2, No. 6, Tahun 2026
Hal. 4274-4283

Penyuluhan Hukum dan Diskusi Terbuka tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan

La Sensu[1], Rasmuddin[2], Fuad Nur[3], Pipit Somefotorono Majid[4], Rizki Aulia Putri[5]
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara[1,2,3,4,5]

Email Korespodensi: fuadnur85@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 19-11-2026
Disetujui 24-11-2026
Diterbitkan 26-11-2026

Katakunci:

Penyuluhan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perlindungan Korban; Pengabdian kepada Masyarakat.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum dan sosial yang masih menghadapi hambatan dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban, terutama akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak korban, dan mekanisme pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, mengenai pencegahan KDRT dan perlindungan bagi korban. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukasi hukum secara langsung melalui penyuluhan interaktif dan diskusi terbuka, yang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan diskusi terbuka memperoleh respons positif dari peserta serta membantu memperluas pemahaman mengenai KDRT yang sebelumnya cenderung diidentikkan dengan kekerasan fisik. Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, hak-hak korban, dan mekanisme memperoleh perlindungan hukum. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami materi yang disampaikan dengan baik, meskipun masih diperlukan edukasi lanjutan untuk memperkuat pemerataan pemahaman masyarakat. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan unsur masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong pencegahan KDRT secara berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sensu, L. ., Rasmuddin, R., Nur, F. ., Majid, P. S. ., & Putri, R. A. . (2026). Penyuluhan Hukum dan Diskusi Terbuka tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(6), 4274-4283.

PENDAHULUAN

Rumah semestinya menjadi tempat pulang: tempat orang merasa aman, diterima, dan dilindungi. Namun bagi sebagian orang, rumah justru menjadi tempat pertama mereka belajar merasa takut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering berlangsung di balik pintu yang tertutup, disembunyikan oleh rasa malu, dan dibungkam oleh anggapan bahwa "urusan dapur jangan sampai diketahui orang lain".

Secara hukum, Indonesia telah memiliki aturan khusus. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Pasal 5 undang-undang tersebut membagi KDRT ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing dirinci dalam Pasal 6 sampai Pasal 9. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada suami, istri, dan anak, tetapi juga kepada anggota keluarga lain yang menetap dalam rumah tangga serta pekerja rumah tangga (Pasal 2).

Perlindungan itu berakar pada jaminan konstitusional dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki martabat, kebebasan, dan perlindungan dari pelanggaran hak asasinya (Nur, F. et al, 2023). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman, sedangkan Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Prinsip yang sama tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di tingkat internasional, Indonesia terikat oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum Nomor 35 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan menikmati hak dan kebebasannya secara setara (CEDAW Committee, 2017). Dalam hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjadi rujukan penegakan hukum terhadap kekerasan, di samping UU PKDRT sebagai ketentuan khusus.

Sayangnya, aturan yang baik belum otomatis menghadirkan rasa aman. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025, yang diluncurkan pada 6 Maret 2026, mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 337.961 kasus (89,76%) terjadi di ranah personal, yaitu dalam hubungan yang paling dekat dengan korban (Komnas Perempuan, 2026; Hukumonline, 2026). Pada kategori kekerasan terhadap istri, tercatat 2.597 kasus, dengan kekerasan psikis sebagai bentuk terbanyak (1.092 kasus; 42,05%), disusul kekerasan fisik (957 kasus; 36,85%), kekerasan ekonomi (466 kasus; 17,94%), dan kekerasan seksual (82 kasus; 3,16%) (Komnas Perempuan, 2026). Angka-angka ini hanyalah kasus yang tercatat. Rendahnya angka kekerasan seksual, misalnya, belum tentu berarti kejadiannya jarang, melainkan dapat mencerminkan korban yang belum berani bersuara. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya (World Health Organization, 2021). Namun, korban KDRT terkadang takut bersuara dengan berbagai alasan, mulai dari

rasa takut kepada pelaku, bergantung secara ekonomi, khawatir pada nasib anak, malu pada keluarga besar, serta stigma sosial (Aqilah, & Faridah, 2025).

Desa Tanjung Tiram adalah desa pesisir di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dengan penduduk 1.145 jiwa (561 laki-laki dan 584 perempuan) yang sebagian besar hidup sebagai nelayan, petani, pembudidaya rumput laut, dan pelaku usaha kecil (Pemerintah Desa Tanjung Tiram, 2024; Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan, 2024). Nilai gotong royong dan kebersamaan masih kuat, sehingga desa ini memiliki modal sosial yang baik untuk membangun kepedulian terhadap sesama. Namun, hasil survei awal dan koordinasi tim dengan pemerintah desa menunjukkan lima persoalan: (1) pemahaman warga tentang bentuk KDRT masih sempit; (2) KDRT dianggap urusan pribadi yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan; (3) pengetahuan tentang hak korban dan perlindungan hukum masih terbatas; (4) mekanisme pelaporan belum dipahami; dan (5) stigma serta rasa malu masih kuat sehingga korban memilih diam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo menyelenggarakan penyuluhan hukum dan diskusi terbuka tentang pencegahan KDRT di Desa Tanjung Tiram. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan pasal-pasal, tetapi mengajak warga memahami bahwa mencegah kekerasan di rumah adalah tanggung jawab bersama.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukasi hukum langsung (tatap muka) yang bersifat persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif terhadap nilai-nilai setempat. Sasaran kegiatan adalah warga Desa Tanjung Tiram, termasuk unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap.

1. Tahap persiapan, meliputi (a) survei lokasi; (b) koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa Tanjung Tiram; (c) identifikasi isu hukum yang menjadi perhatian warga; dan (d) penyusunan materi dan bahan tayang tentang pencegahan KDRT.
2. Tahap pelaksanaan, berupa (a) ceramah interaktif oleh tiga narasumber dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo tentang bentuk dan ruang lingkup KDRT, perlindungan hukum bagi korban, dan budaya sadar hukum dalam keluarga; serta (b) diskusi terbuka dan tanya jawab yang dipandu moderator, di mana peserta bebas menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman yang mereka lihat di lingkungannya.
3. Tahap evaluasi, meliputi (a) pengamatan terhadap respons dan keaktifan peserta; (b) penilaian tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan dengan tiga kategori (sangat paham, paham, kurang paham); dan (c) refleksi tim tentang kemungkinan penerapan hasil kegiatan dalam kehidupan sehari-hari warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Pengabdian

Desa Tanjung Tiram berada di wilayah administratif Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan merupakan kawasan pesisir yang berbatasan dengan Teluk Kendari. Luas wilayahnya sekitar

740,65 hektare, didominasi hutan seluas 319,74 hektare (43,17%) dan perkebunan seluas 247,82 hektare (33,46%), serta terdiri atas empat dusun (Pemerintah Desa Tanjung Tiram, 2024). Kehidupan warga bertumpu pada laut dan lahan: menangkap ikan, membudidayakan rumput laut, berkebun, dan berdagang kecil-kecilan. Kondisi ini membuat penghasilan rumah tangga sering bergantung pada satu atau dua orang pencari nafkah. Dalam situasi seperti itu, ketergantungan ekonomi menjadi salah satu hal yang paling mungkin membuat seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak aman.

Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 12 Juli 2026, mulai pukul 10.00 WITA di Balai Desa Tanjung Tiram. Berdasarkan daftar hadir, kegiatan diikuti 50 orang dan berlangsung tanpa hambatan berarti. Kepala desa beserta perangkat dan warga hadir dan mengikuti rangkaian acara hingga selesai.



Gambar 1: *Penyampaian materi pencegahan KDRT oleh narasumber*

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Narasumber pertama, Dr. La Sensu, S.Ag., S.H., M.H. membuka pemaparan dengan menegaskan bahwa KDRT tidak identik dengan pemukulan: "KDRT bukan hanya sekadar pemukulan atau penganiayaan, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat." Ia menjelaskan empat bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU PKDRT. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik. Kekerasan psikis mencakup penghinaan, bentakan, ancaman, dan kontrol berlebihan yang menimbulkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual atau tindakan yang merendahkan martabat seksual korban. Adapun penelantaran rumah tangga berarti mengabaikan kewajiban memberi nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi anggota keluarga, termasuk membatasi atau melarang korban bekerja sehingga ia bergantung pada pelaku (Pasal 9). Ia mengingatkan bahwa banyak kekerasan berat bermula dari hal yang dianggap sepele, seperti kata-kata yang merendahkan atau ancaman, sehingga mengenali tanda-tanda sejak dini sangat penting.

Narasumber kedua, Dr. Rasmuddin, S.H., M.Hum dalam pemaparannya menyoroti perlindungan korban dan tanggung jawab negara: "Korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bukan hanya setelah perkara diproses di pengadilan, tetapi sejak kekerasan itu terjadi. Negara wajib hadir untuk memberikan rasa aman kepada korban." Ia menguraikan hak korban sebagaimana diatur Pasal 10 UU

PKDRT, yakni perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain; pelayanan kesehatan; penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani. Ia juga menjelaskan bahwa kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1×24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan (Pasal 16), dan bahwa pengadilan dapat menetapkan perintah perlindungan (Pasal 28 dan seterusnya). Pemulihan korban diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Di tingkat daerah, korban dapat mengakses Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang pedoman pembentukannya diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018. Ia juga mengajak warga tidak menyalahkan korban (*victim blaming*), melainkan memberi dukungan moral dan membantu korban menemukan jalur perlindungan.

Narasumber ketiga, Pipit Somefotorono Majid, S.H., M.H. menekankan pencegahan melalui keluarga: “Pencegahan selalu lebih baik daripada penindakan. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai hukum, saling menghormati, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.” Menurutnya, budaya sadar hukum tumbuh dari pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak; komunikasi yang sehat; serta penyelesaian konflik lewat dialog. Warga didorong untuk tidak menormalisasi kekerasan sekecil apa pun, dan bersama keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa menciptakan lingkungan yang membuat korban berani bicara tanpa takut dihakimi.

Dari sisi hukum, penting pula disampaikan bahwa pelaku KDRT dapat dipidana. Pasal 44 sampai Pasal 49 UU PKDRT mengatur ancaman pidana untuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, dengan pemberatan apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Beberapa perbuatan yang tergolong ringan, yaitu kekerasan fisik dan psikis yang tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari serta kekerasan seksual antarsuami-istri, merupakan delik aduan (Pasal 51 sampai Pasal 53). Perlu dicatat pula bahwa besaran ancaman pidana dalam sejumlah undang-undang dapat mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Antara, 2026).

Tentang siapa yang dapat melapor, peserta mendapat penjelasan yang perlu dipahami dengan hati-hati. Pelaporan secara hukum dilakukan oleh korban sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya (Pasal 26). Namun, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT tetap berkewajiban, sesuai batas kemampuannya, untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15). Artinya, tetangga, keluarga, dan perangkat desa memiliki peran nyata: tidak berpaling, mendampingi korban, dan menghubungkannya dengan kepolisian, tenaga kesehatan, UPTD PPA, atau lembaga bantuan hukum.



***Gambar 2**: Sesi diskusi dan tanya jawab*

Hal-hal yang Dikemukakan Warga dalam Diskusi

Setelah pemaparan, moderator membuka sesi diskusi. Antusiasme peserta tinggi. Pertanyaan mengalir tentang bentuk-bentuk KDRT, perlindungan hukum bagi korban, sanksi bagi pelaku, dan cara melapor. Dari percakapan inilah tim memperoleh gambaran lapangan yang melengkapi hasil survei awal. Temuan berikut merupakan catatan kualitatif dari diskusi dan bukan hasil survei yang dapat digeneralisasi ke seluruh warga.

Pertama, pemahaman tentang KDRT masih terbatas pada kekerasan fisik. Sebagian besar peserta menyatakan selama ini mengenal KDRT sebagai pemukulan, penamparan, atau penganiayaan yang meninggalkan luka. Bentakan, hinaan, ancaman, larangan bergaul dengan keluarga, pemaksaan hubungan seksual, atau membiarkan keluarga tanpa nafkah sering dianggap sebagai "masalah rumah tangga biasa". Padahal, justru kekerasan psikis adalah bentuk yang paling banyak tercatat dalam data kekerasan terhadap istri secara nasional (Komnas Perempuan, 2026). Luka yang tidak terlihat tetap luka, dan tanpa bahasa yang tepat untuk menamainya, korban sulit meyakini bahwa apa yang dialaminya layak dipersoalkan.

Kedua, KDRT masih dipandang sebagai urusan pribadi. Banyak peserta berpendapat bahwa persoalan semacam itu lebih tepat diselesaikan melalui musyawarah keluarga, tokoh adat, atau tokoh agama tanpa melibatkan hukum. Pandangan ini lahir dari niat menjaga keutuhan keluarga dan kerukunan, dan niat itu patut dihargai. Meski begitu, tim menekankan bahwa musyawarah dan jalur hukum tidak harus dipertentangkan. Pendampingan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menjadi pintu masuk yang berharga, selama keselamatan korban menjadi prioritas utama dan korban tidak dipaksa berdamai atau didesak untuk memaafkan. Ada pula warga yang masih menganggap pemukulan atau ancaman sebagai

bentuk "mendidik" pasangan. Dalam sesi ini, peserta diajak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang undang-undang dan tidak dapat dibenarkan atas nama apa pun.

Ketiga, korban takut melapor. Peserta menggambarkan bahwa korban, terutama perempuan, lebih sering memilih bertahan dan menyembunyikan kekerasan. Alasan yang disebut antara lain takut akan pembalasan pelaku, bergantung pada suami sebagai pencari nafkah utama, cemas pada masa depan anak, serta malu apabila persoalan rumah tangga diketahui keluarga besar dan tetangga. Banyak pula yang belum tahu ke mana harus melapor, baik ke kepolisian, pemerintah desa, UPTD PPA, maupun lembaga bantuan hukum. Gambaran ini sejalan dengan pola nasional di mana korban kerap menunda atau urung mencari keadilan, dan sejalan dengan teori siklus kekerasan yang menunjukkan betapa sulitnya korban keluar dari relasi yang berulang menyakiti (Walker, 1979).

Jika dilihat bersama, tiga temuan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik sehari-hari. Hukum sudah menyediakan definisi yang luas, hak korban, dan mekanisme perlindungan, tetapi pengetahuan itu belum sampai ke ruang tengah rumah warga. Dalam kerangka Soekanto (1982), kesadaran hukum yang rendah pada akhirnya membatasi kepatuhan dan pemanfaatan hukum. Dalam kerangka Friedman (1975), budaya hukum yang menormalisasi kekerasan membuat struktur dan substansi hukum yang baik tidak berfungsi optimal. Karena itu, penyuluhan semacam ini bukan pelengkap, melainkan bagian dari upaya pencegahan.



Gambar 3: *Penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Desa Tanjung Tiram*

Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi terbuka tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diketahui bahwa dari 50 peserta yang mengikuti kegiatan, sebanyak 30 orang (60%) berada pada kategori sangat paham**,** 16 orang (32%) berada pada kategori paham**,** dan hanya 4 orang (8%) yang masih berada pada kategori kurang paham**.**

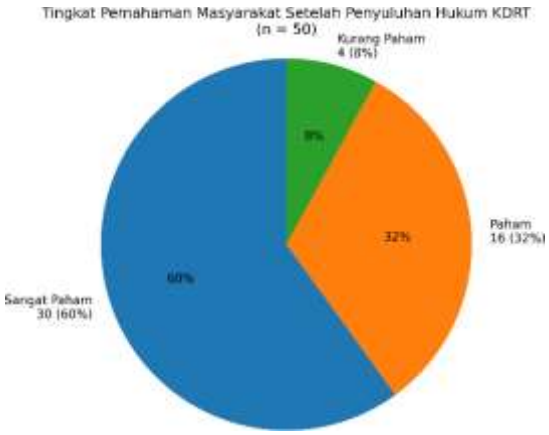

***Gambar 4**: Diagram tingkat pemahaman masyarakat*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep, bentuk-bentuk, serta upaya pencegahan KDRT berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**.**

Tingginya persentase peserta yang berada pada kategori sangat paham dan paham**,** yaitu mencapai 92%**,** menunjukkan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Masyarakat tidak hanya memahami bahwa KDRT terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mengetahui bahwa kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk KDRT yang memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai hak-hak korban, mekanisme perlindungan hukum, serta pentingnya membangun budaya sadar hukum sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, masih terdapat 4 peserta (8%) yang berada pada kategori kurang paham**.** Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum mengenai pencegahan KDRT masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang merata. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perlu terus diperkuat melalui kegiatan penyuluhan hukum secara berkala sehingga kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan angka kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan.

Pembahasan: Dari Pengetahuan Menuju Kepedulian

Pengalaman di Tanjung Tiram memperlihatkan beberapa pelajaran penting. Pertama, bahasa yang dekat dengan kehidupan warga membuat hukum terasa lebih manusiawi. Ketika bentuk-bentuk KDRT dijelaskan melalui contoh sehari-hari, warga lebih mudah mengenali bahwa sebagian hal yang selama ini dianggap wajar sebenarnya adalah kekerasan. Kedua, diskusi terbuka memberi ruang bagi warga untuk didengar, bukan hanya diberi tahu. Pendekatan persuasif dan tidak menghakimi penting karena KDRT adalah isu yang sangat sensitif dan dapat menyentuh pengalaman pribadi peserta. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberlanjutan. Penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Desa pada akhir kegiatan menjadi simbol kemitraan itu, sekaligus harapan agar kerja sama

dapat dilanjutkan, misalnya melalui pendampingan, pembentukan kader sadar hukum desa, atau penyebarluasan nomor dan alamat layanan pengaduan di kantor desa. Keempat, penyuluhan perlu terhubung dengan layanan nyata. Pengetahuan tentang hak tidak banyak berarti apabila korban tidak tahu siapa yang dapat dihubungi dan tidak yakin akan diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan sebaiknya menghadirkan unsur kepolisian, UPTD PPA, tenaga kesehatan, dan lembaga bantuan hukum agar warga dapat mengenal wajah-wajah yang akan membantu mereka.

Selain itu, pencegahan KDRT tidak bisa dibebankan pada korban semata. Menjaga lingkungan agar tidak menormalisasi kekerasan, tidak menyalahkan korban, serta bersedia mendampingi adalah bentuk kepedulian yang dapat dilakukan setiap warga sesuai batas kemampuannya, sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU PKDRT. Apabila seseorang berada dalam bahaya langsung, keselamatan harus didahulukan dan bantuan darurat sebaiknya segera dicari melalui kepolisian atau fasilitas kesehatan terdekat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa: pertama, penyuluhan hukum dan diskusi terbuka tentang pencegahan KDRT dibutuhkan warga Desa Tanjung Tiram. Hal tersebut tercermin dari antusiasme peserta serta temuan diskusi tentang pemahaman yang masih terbatas pada kekerasan fisik, anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi, dan ketakutan korban untuk melapor. Kedua, metode ceramah interaktif yang dilanjutkan diskusi terbuka dapat diterima dengan baik, ditunjukkan oleh hasil evaluasi bahwa 92% dari 50 peserta berada pada kategori paham dan sangat paham. Ketiga, pencegahan KDRT memerlukan kerja bersama antara keluarga, pemerintah desa, tokoh agama dan masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan, sehingga rumah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggotanya. Selanjutnya, disarankan agar penyuluhan dilaksanakan secara berkala dan menjangkau kelompok yang belum terlibat secara luas, seperti kelompok pemuda. Pemerintah desa dapat memperkuat informasi tentang jalur pengaduan dan pendampingan bagi korban, sedangkan perguruan tinggi dapat melanjutkan kemitraan melalui pendampingan dan evaluasi yang lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2026). *Pengadilan Mataram jatuhi Brigadir Rizka hukuman 10 tahun*. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5614607/pengadilan-mataram-jatuhi-brigadir-rizka-hukuman-10-tahun

Aqilah, N., & Faridah, H. (2025). Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis. De Juncto Delicti: Journal of Law, 5(2), 18–33. https://doi.org/10.35706/djd.v5i2.13474

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. (2024). *Kecamatan Moramo Utara Dalam Angka 2024*. Andoolo: BPS Kabupaten Konawe Selatan.

CEDAW Committee. (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19* (CEDAW/C/GC/35). United Nations.

Hukumonline. (2026). *Potret Kekerasan terhadap Perempuan yang Terus Meningkat*. https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-terus-meningkat-lt69b5942da4ab1

Komnas Perempuan. (2026). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2025: Menguatkan data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban

Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, L. O. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7588–7603. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818

Pemerintah Desa Tanjung Tiram. (2024). *Profil Desa Tanjung Tiram Tahun 2024*. Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional And National Prevalence Estimates For Intimate Partner Violence Against Women And Global And Regional Prevalence Estimates For Non-Partner Sexual Violence Against Women*. Geneva: WHO.